

**MEKANISME PENGATURAN DANA BANTUAN KORBAN  
SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN RESTITUSI ANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**



**Oleh:**

**ANA ABDILLAH**

**NIM. 1322300021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2025**

**MEKANISME PENGATURAN DANA BANTUAN KORBAN  
SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN RESTITUSI ANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**

**Oleh:**

**ANA ABDILLAH**

**NIM. 1322300021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2025**

**TESIS**  
**MEKANISME PENGATURAN DANA BANTUAN KORBAN**  
**SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN RESTITUSI ANAK**  
**KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh:  
**ANA ABDILLAH**  
NIM. 1322300021

Telah disetujui Pembimbing untuk diajukan :

Surabaya, 25 Desember 2024

**Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H**  
Pembimbing

  
.....

**TESIS**

**MEKANISME PENGATURAN DANA BANTUAN KORBAN  
SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN RESTITUSI ANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**Diajukan oleh :**

**ANA ABDILLAH**

**NIM. 1322300021**

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 25 Desember 2024**

**Tim Penguji**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC**

**Ketua**

**Dr. Emy Herlin Setyorini, S.H., M.H**

**Anggota**

**Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H**

**Anggota**

**Mengesahkan,  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : ANA ABDILLAH

NIM : 1321300021

Program : Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan Judul:

**MEKANISME PENGATURAN DANA BANTUAN KORBAN SEBAGAI  
ALTERNATIF PEMENUHAN RESTITUSI ANAK KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Januari 2024

Hormat saya,



**ANA ABDILLAH**



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN  
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
email : [perpus@untag-sby.ac.id](mailto:perpus@untag-sby.ac.id)**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH**

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANA ABDILLAH  
NIM : 1321300021  
Program : Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan  
Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**MEKANISME PENGATURAN DANA BANTUAN KORBAN SEBAGAI  
ALTERNATIF PEMENUHAN RESTITUSI ANAK KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2025

Hormat saya,  
  
ANA ABDILLAH

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil alamin.. rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, dengan kuasa-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan lancar. Ucapan terimakasih mendalam saya sampaikan kepada :

1. Seluruh civitas akademika di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas dedikasinya dalam mentransformasi ilmu serta bimbingan selama menempuh Study S-2 . Terimakasih secara khusus saya sampaikan kepada Ibu pembimbing Tesis saya Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC serta bapak kaprodi Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., CMC yang telah kebersamai proses belajar selama di Untag Surabaya.
2. Suami tercinta, Ahmad Erfan Muzaki, pendamping hidup sekaligus partner konstruktif yang selalu menghujani dengan cinta dan doa sehingga tidak pernah surut support bagi saya untuk menjalankan peran pengabdian dimanapun saya berada, Terima kasih juga kepada kedua putri saya, Khadijah Assyifa Rayya dan Nayya Khadijah Faradisa yang selalu jadi motivasi untuk terus bermanfaat agar bisa senantiasa dekat dengan makna dalam hidup saya.
3. Kedua orang tua, Bapak Solikin dan Ibu Djuminah . Terima kasih yang tiada terhingga saya haturkan kepada kedua orangtua tercinta, yang telah memberikan cinta, doa, dan pengorbanan yang tak terhingga sepanjang perjalanan hidup saya. Tanpa kasih sayang, dukungan, dan keyakinan mereka, saya tidak akan mampu menghadapi setiap rintangan dan tantangan yang ada. Terimakasih penulis sampaikan kepada saudara laki-laki penulis yakni Mas Irfan dan Adek Adi tercinta, yang selalu jadi mitra strategis dalam membangun nilai keberpihakan terhadap kelompok rentan
4. Terima kasih yang bertubi-tubi saya sampaikan kepada seluruh Tim di Women's Crisis Center Jombang- Yayasan Harmoni, Aliansi Inklusi Kabupaten Jombang, Ketua Forum Satgas Kabupaten dan seluruh mitra dan jaringan WCC Jombang baik dalam ruang belajar,partner kerja sekaligus keluarga yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan saya menyelesaikan tesis ini. Kerja kolektif advokasi te perubahan hukum dan kebijakansesemoga senantiasa menjadi pemantik untuk memberikan

warna dan kekuatan baru dalam setiap langkah penulis. Diskusi-diskusi yang penuh inspirasi dan bantuan yang tak kenal lelah telah memudahkan saya melewati berbagai tantangan. Saya sangat menghargai setiap momen kebersamaan dan kontribusi kalian yang tak ternilai. Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan mendapat balasan yang setimpal

## ABSTRAK

Saat ini korban kekerasan seksual di Indonesia memiliki peluang mendapatkan ganti kerugian lewat restitusi yang dibebankan kepada pelaku kekerasan. Namun sayangnya implementasi restitusi masih bermasalah (belum *eksekutable*), mulai dari kendala pengajuan permohonan restitusi, mekanisme perhitungan restitusi yang memakan waktu lama sejak diajukan oleh korban, kendala koordinasi antar institusi dalam pelaksanaan sita harta sebagai jaminan pembayaran restitusi, hingga prosedur lelang harta yang menemukan hambatan struktural sehingga hak korban tidak terpenuhi secara komprehensif. Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*) merupakan salah satu terobosan perlindungan hukum bagi korban kekerasan Seksual yang telah diatur dalam Pasal 35, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang Sumber pendanaannya, berasal dari filantropi, Masyarakat, Individu, tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sebagai solusi dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi maka negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan. Sementara konsep penyaluran dana Kompensasi melalui mekanisme Dana Bantuan Korban (DBK) sangat urgen untuk diatur lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang mencakup pengaturan sumber pendanaan, peruntukan, dan pemanfaatan untuk membayar kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar, termasuk mengatur penerimaan bukan pajak (PNPB) hasil sanksi pidana finansial yang didapatkan dari proses peradilan dapat berkontribusi pada DBK.

**Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Restitusi, Dana Bantuan Korban**

## **ABSTRACT**

*Currently, victims of sexual violence in Indonesia have the opportunity to receive compensation through restitution imposed on the perpetrators. However, the implementation of restitution remains problematic (not yet executable), starting from challenges in filing restitution claims, the lengthy process of calculating restitution after it is submitted by the victim, coordination issues between institutions in executing asset seizures as collateral for restitution payments, to the structural obstacles encountered during asset auction procedures, which result in the victim's rights not being fully fulfilled. The Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban) is one of the legal protection innovations for victims of sexual violence, as regulated in Article 35 of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS), with funding sources from philanthropy, society, individuals, corporate social responsibility, and other legal and non-binding sources. As a solution, if the confiscated assets of the convicted offender are insufficient to cover the restitution cost, the state provides compensation for the shortfall in restitution based on the court's decision. Meanwhile, the concept of distributing compensation through the Victim Trust Fund (DBK) mechanism is urgent and needs to be more technically regulated through a Government Regulation (PP) that includes rules on funding sources, allocations, and utilization for paying the shortfall in restitution, including managing non-tax state revenue (PNPB) from financial criminal sanctions obtained through judicial processes, which can contribute to the DBK.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Restitution, Victim Trust Fund.*

## DAFTAR ISI

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>                             | <b>i</b>      |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>                             | <b>ii</b>     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>                   | <b>iii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI DAN PENGESAHAN.....</b>   | <b>iv</b>     |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                     | <b>v</b>      |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PESETUJUAN PUBLIKASI.....</b>          | <b>vi</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>vi</b>     |
| <b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>                                  | <b>ix</b>     |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                         | <b>x</b>      |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>xi</b>     |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                    | <b>xiii</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                   | <b>xiv</b>    |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                           | <br><b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....                            | 1             |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                   | 5             |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                                  | 5             |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                                 | 5             |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis.....                                 | 5             |
| 1.4.2. Manfaat Praktis.....                                  | 5             |
| 1.5. Orisinalitas Penelitian.....                            | 6             |
| 1.5.1. Penelitian Terdahulu .....                            | 6             |
| 1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu .....               | 12            |
| 1.6. Metode Penelitian.....                                  | 13            |
| 1.6.1. Jenis Penelitian .....                                | 13            |
| 1.6.2. Pendekatan Masalah .....                              | 13            |
| 1.6.3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....                     | 13            |
| 1.6.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum.....   | 15            |
| 1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....                     | 15            |
| 1.6.6. Pertanggungjawaban Sistematis .....                   | 16            |
| <br><b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP .....</b> | <br><b>17</b> |
| 2.1. Landasan Teori .....                                    | 17            |
| 2.1.1. Teori Perlindungan Hukum.....                         | 17            |
| 2.1.2. Teori Kepastian Hukum .....                           | 19            |
| 2.1.3. Teori Keadilan.....                                   | 20            |

|                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2 Penjelasan Konseptual.....                                                                                                                         | 21        |
| 2.2.1. Kekerasan Seksual.....                                                                                                                          | 21        |
| 2.2.2.. Konsep Korban .....                                                                                                                            | 25        |
| 2.2.3. Konsep Restitusi .....                                                                                                                          | 26        |
| 2.2.4. Konsep Dana Bantuan Korbann .....                                                                                                               | 28        |
| 2.2.5. Konsep Kompensasi .....                                                                                                                         | 30        |
| 2.2.6. Konsep Penyaluran Dana Bantuan .....                                                                                                            | 33        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                         | <b>35</b> |
| 3.1 . Urgensi Pengaturan Mekanisme Dana Bantuan Korban Sebagai Alternatif<br>Pemenuhan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual .....              | 35        |
| 3.1.1. Hak Atas Restutusi Pada Anak Korban Kekerasan Seksual .....                                                                                     | 35        |
| 3.1.2. Dana Bantuan Bagi Korban Kekerasan Sebagai Alternatif Pemenuhan<br>Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.....                            | 39        |
| 3.2 . Urgensi Konsep Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Korban.....                                                                                     | 44        |
| 3.2.1. Dana Bantuan Dalam Hukum Acara Pidana .....                                                                                                     | 44        |
| 3.2.2. Konsep Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Dapat Diterapkan<br>Sebagai Alternatif Pemenuhan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan<br>Seksual ..... | 51        |
| <b>BAB IV Penutup.....</b>                                                                                                                             | <b>57</b> |
| 4.1 . Kesimpulan .....                                                                                                                                 | 57        |
| 4.2 . Saran .....                                                                                                                                      | 58        |
| <b>DAFTAR BACAAN .....</b>                                                                                                                             | <b>61</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu.....                                                               | 6  |
| Tabel 1.2. Peraturan Tentang Restitusi.....                                                        | 36 |
| Tabel 1.3. Study Kasus Permohonan Restitusi Oleh Wcc Jombang .....                                 | 42 |
| Tabel 1.4. Data Terpilah Putusan Pengadilan Tentang Penanganan Perkarsa<br>Kekerasan Seksual ..... | 48 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                   |                                                                                   |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Gambar 1.4</b> | <b>Skema Ganti Kerugian Bagi Korban Kekerasan Seksual .....</b>                   | <b>53</b> |
| <b>Gambar 1.5</b> | <b>Skema Restitusi Dan Kompensasi Melalui Mekanisme Dana Bantuan Korban. ....</b> | <b>54</b> |